

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Pondok Meja Indah Kabupaten Muaro Jambi serta mengetahui dan menganalisis proses dan upaya penyelesaiannya. Metode Penelitian: yang digunakan adalah yuridis empiris. Terdapat 10 debitur macet pada tahun 2022, sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 debitur. Faktor penyebab kredit macet dapat berasal dari pihak kreditur maupun pihak debitur, faktor yang terjadi dari kreditur adalah analisis 5C yang kurang tepat yang meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capita*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), sedangkan faktor kredit macet dari debitur karena debitur beritikad tidak baik, kredit topengan, debitur menggunakan dana kredit tidak sesuai tujuan penggunaan (*side streaming*), omset produktivitas dan penjualan menurun, peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur serta kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi. Kedua upaya penyelesaian kredit, pertama dilakukan upaya *early warning* yaitu dengan pemberian surat peringatan, surat panggilan, dan penagihan langsung apabila debitur beritikad baik dan kooperatif maka dilakukan tahap penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi (*restructuring*), apabila upaya restrukturisasi telah dilakukan tetapi kredit tetap macet dan debitur tidak sanggup melunasi hutang pokok beserta bunganya maka dilakukan upaya penyelesaian dengan cara penjualan dibawah tangan dan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, Hak Tanggungan